



P U T U S A N

Nomor : 15 / G / 2014 / PTUN.PLK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. FAJAR MAS INDAH PLANTATIONS, berkedudukan di Jambi, Jalan

Kolonel Polisi M. Taher No. 108 Jambi,

Dalam hal ini diwakili oleh **Willy Ang**,

Kewarganegaraan Indonesia, Selaku

Direktur, bertempat tinggal di Jalan Kapten

Patimura Lorong Harapan 3, Kelurahan

Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota

Medan, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada ; -----

1. **H. REFMAN BASRI, SH. MBA** ; -----

2. **ZULCHAIRI, SH.** ; -----

3. **ELIDAWATI HARAHAHAP, SH.** ; -----

4. **HENDRA BUWONO, SH.** ; -----

5. **SAHRI, SH.** ; -----

6. **ARSELAN MOORA, SH.** ; -----

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan

Kejaksanaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014 ; --

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

Nama Jabatan : **BUPATI KAPUAS** ; -----

Kedudukan : Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kapuas ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ---

1. **Sitti Rubiah Hayati, SH.**, Jabatan :

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

Setda Kabupaten Kapuas, Alamat : Jalan

Pemuda Km 5,5 No.1 Kuala Kapuas ; ----

2. **Drs. Septedy, M.Si.**, Jabatan Kepala

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

Setda Kabupaten Kapuas, Alamat Jalan

Pemuda Km 5,5 No.1 Kuala Kapuas ; ----

3. **Pangeran S. Pandiangan, S.Hut.**,

Jabatan Kepala Bidang Kelembagaan

Sarana dan Prasarna Dinas Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Kapuas,

Alamat Jalan Pemuda Km 5,5 No.1 Kuala

Kapuas; -----

4. **E r l i n a, SH.**, Jabatan Analisis

Bantuan Hukum Setda Kabupaten

Kapuas, Alamat Jalan Pemuda Km 5,5

No.1 Kuala Kapuas; -----

5. **Rina Eka Kurniati, SH.**, Jabatan

Pelaksana Sub. Bagian Bantuan

Hukum Setda Kabupaten Kapuas, Alamat

Jalan Pemuda Km 5,5 No.1 Kuala

Kapuas ; -----

Berdasarkan

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

181/1582/HUKUM tertanggal 24 September

2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Telah membaca; -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 3 September 2014 dengan Register Nomor : 15/G/2014/PTUN.PLK. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 16 Oktober 2014 ; -----
- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/PEN-DIS/2014/PTUN.PLK tanggal 11 September 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/PEN-MH/2014/PTUN.PLK tanggal 11 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/PEN-PP/2014/PTUN.PLK tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/PEN-HS/2014/PTUN.PLK. tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari dan tanggal Persidangan; -----
- Berkas perkara serta mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palangka Raya tanggal 3 September 2014 dalam register perkara
Nomor : 15/G/2014/PTUN.PLK. yang telah diperbaiki pada tanggal 16
Oktober 2014 Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN. -----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : -----
Surat Bupati Kapuas Nomor 525/938/Admin.SDA.2014 tertanggal 11 Juni
2014 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.Kapuas Sawit
Sejahtera, Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA ; -----

DASAR GUGATAN DAN OBJEK GUGATAN TELAH FINAL. -----

1. Bahwa Bupati Kapuas (Tergugat) yang telah menerbitkan objek sengketa, sehingga dijadikan Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa Penggugat selaku Subjek Hukum Badan Hukum telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana Akta Risalah Rapat PT. Fajar Mas Indah Plantations No.23 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat Notaris Supriyanto Kang, SH,MM, Notaris di Jambi, sehingga sebagai Badan Hukum dapat bertindak selaku Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini; -----
3. Bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2014 dan oleh karena itu Gugatan Tata Usaha Negara ini dimajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak tanggal diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.Undang Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang
tentang

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu menurut hukum Gugatan Tata Usaha Negara ini mohon untuk dapat diterima oleh Majelis Hakim; -----

4. Bahwa **objek sengketa** telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana objek sengketa tersebut telah bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Penggugat), sebagai berikut : -----

4.1. Surat tersebut *telah bersifat konkret* yaitu Surat Bupati Kapuas Nomor 525/938/Admin.SDA.2014 tertanggal 11 Juni 2014 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. Kapuas Sawit Sejahtera; -----

4.2. Surat tersebut *telah bersifat individual* sebab surat tersebut tidak ditujukan kepada umum, akan tetapi ditujukan kepada PT. Kapuas Sawit Sejahtera selaku Subjek Hukum Badan Hukum ; -----

4.3. Surat tersebut *telah bersifat final*, yaitu sudah definitive dan tidak tergantung pada sesuatu hak yang lain, dimana dengan adanya objek sengketa tersebut telah merugikan hak Penggugat yang telah ada lebih dulu diatas tanah dalam objek sengketa dan menimbulkan suatu hak baru kepada pihak lain ; -----

5. Bahwa sebelumnya Tergugat telah pernah menerbitkan Surat Nomor 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An.PT.Sawit Hijau Kapuas, dan Penggugat

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memajukan upaya hukum Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam perkara No. 21/G/2013/PTUN.PLK dan akhirnya setelah melalui proses persidangan dan Pemeriksaan Setempat, akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menjatuhkan Putusan pada Hari Kamis tanggal 26 September 2013 dengan amar Putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.Sawit Hijau Kapuas ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.Sawit Hijau Kapuas ; -----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dan akhirnya Para Pihak tidak ada mengajukan banding, sehingga perkara dan permasalahannya tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

6. Bahwa Tergugat telah mengeyampingkan dan tidak menghargai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya No. 21/G/2013/PTUN.PLK tanggal 26 September 2013 tersebut diatas dan bahkan tidak memperdulikannya dengan cara menerbitkan Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Kapuas Sawit Sejahtera diatas lahan yang sudah diberikan Arahan Lokasi dan Ijin Lokasi oleh Tergugat kepada Penggugat lebih dulu pada tanggal 17 Januari 2006, dengan demikian

Penggugat

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat keberatan dan telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa ; -----

7. Bahwa tindakan Tergugat tersebut menunjukkan seolah-olah Tergugat bertindak selaku Raja yang haus dengan kekuasaan dan tidak memperdulikan aturan dan norma hukum yang berlaku, sedangkan seharusnya Penggugat memperoleh prioritas atas tanah izin lokasi tersebut ; -----

8. Bahwa Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* sangat erat hubungannya dengan Penguasaan, Pengusahaan dan Pengelolaan lahan perkebunan oleh Penggugat seluas 12.000 Ha yang terletak di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dilengkapi Perizinan sebagai berikut : -----

8.1. Surat Bupati Kapuas/Tergugat No.525/99/Disbun/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 ditujukan kepada Penggugat perihal arahan Lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama PT.Fajar Mas Indah Plantations/Penggugat yakni pemberian pencadangan lahan seluas \pm 15.000 Ha di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Basarang kepada Penggugat ; -----

8.2. Surat Keputusan Bupati Kapuas/Tergugat No.102 Tahun 2006 tanggal 25 Pebruari 2006 perihal Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) Kepada PT.Fajar Mas Indah Plantations/Penggugat seluas \pm 15.000 Ha diwilayah Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang ; -----

8.3. Surat Keputusan Bupati Kapuas/Tergugat No.265 Tahun 2006 tanggal 29 April 2006 perihal Pemberian Ijin Lokasi kepada Fajar Mas Indah Plantations/Penggugat untuk keperluan perkebunan kelapa.....

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten

Kapuas seluas ± 12.000 Ha ; -----

8.4. Surat Keputusan Bupati Kapuas/Tergugat No. 16 Tahun 2007

tanggal 27 Januari 2007 perihal Izin pembukaan lahan perkebunan

kelapa sawit PT.Fajar Mas Indah Plantations /Penggugat ; -----

8.5. Surat Keputusan Bupati Kapuas No.771 Tahun 2007 tanggal 31

Agustus 2007, perihal Perpanjangan Izin Usaha budidaya

perkebunan (IUBP) kepada PT.Fajar Mas Indah Plantations/

Penggugat untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan

Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten Kapuas seluas ± 12.000 Ha;

8.6. Surat Keputusan Bupati Kapuas No.914 Tahun 2007 tanggal 21

November 2007 perihal Pemberian perpanjangan Ijin Lokasi kepada

Fajar Mas Indah Plantations/Penggugat untuk keperluan

perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang

Kabupaten Kapuas seluas ± 12.000 Ha ; -----

8.7. Surat Keputusan Bupati Kapuas No.950 Tahun 2008 tanggal 20

September 2008 perihal Pemberian perpanjangan Izin Usaha

Perkebunan (IUP) kepada PT.Fajar Mas Indah Plantations untuk

keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat

seluas ± 12.000 Ha ; -----

8.8. Surat Keputusan Bupati Kapuas No.343 Tahun 2009 tanggal 10

Oktober 2009 perihal Pemberian perpanjangan Ijin Lokasi kepada

Fajar Mas Indah Plantations untuk keperluan perkebunan

kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang seluas

± 12.000 Ha ; -----

8.9. Surat Keputusan Bupati Kapuas No.344/DISBUNHUT Tahun 2009

tanggal 10 Oktober 2009 perihal Perpanjangan izin usaha budidaya

perkebunan (IUBP) kepada PT.Fajar Mas Indah Plantations untuk

keperluan.....

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat

seluas ± 12.000 Ha ; -----

9. Bahwa kemudian Tergugat telah menghentikan kegiatan operasional dilapangan yang dilakukan Penggugat, disebabkan adanya surat dari Tergugat dan Instansi terkait yang memerintahkan menghentikan kegiatan sebagaimana surat-surat sebagai berikut : -----

9.1. Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2009 No.525/1897/-

Dishutbun.2009 ditujukan kepada Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) diwilayah Kab.Kapuas perihal penghentian kegiatan operasional dilapangan ; -----

9.2. Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas telah mengirimkan surat kepada Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2011 sesuai surat No.522/8/252/DPK-KPS/II/2011 perihal tidak membuka kawasan baru ; -----

9.3. Surat Gubernur Kalimantan Tengah membuat surat tertanggal 19 Februari 2010 No.522/199/Ek. ditujukan kepada semua pengusaha sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah ; -----

9.4. Surat Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 13 Juni 2009 No.540/753/Ek ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah perihal pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan perkebunan ; -----

9.5. Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.Kapuas tanggal 25 Juni 2010 No.525/873/Dishutbun/VI/2010 perihal penangguhan perpanjangan perijinan usaha budidaya perkebunan (IUBP) ; -----

9.6. Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas tanggal 3 September 2012 No.522/1022/DPK-KPS/6.3.IX/2012 ditujukan kepada.....

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT.Fajarmas Indah Plantations perihal penegasan tidak
berlakunya izin usaha perkebunan ; -----

10. Bahwa Surat objek sengketa berada diatas areal izin lokasi Penggugat yang telah lebih dulu ada sebelumnya Tahun 2006, dimana Penggugat telah menguasai, mengusahai dan mempergunakan lahan tersebut sesuai dengan perizinan yang ada atas lahan seluas \pm 12.000 Ha. yang telah ditanami Kelapa Sawit seluas \pm 700 Ha.; -----

11. Bahwa Penggugat **tidak pernah diberitahu dan/atau dipanggil** sehubungan dengan proses diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maupun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat didalam izin lokasi Penggugat ; -----

12. Bahwa seharusnya Tergugat memberitahukan kepada Penggugat sehubungan akan diprosesnya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat guna memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Keterbukaan Dan Kepastian Hukum, apalagi tidak menjadi kewenangan dari Tergugat untuk menerbitkan izin lokasi baru diatas izin lokasi yang telah lebih dahulu diberikan Tergugat kepada Penggugat ;

OBJEK SENGKETA TELAH MELANGGAR DAN ATAU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ; -----

13. Bahwa objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan hukum sebagai berikut : -----

13.1. Bertentangan dengan Pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA dimana untuk menjamin kepastian hukum harus dilakukan pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran perpetaan dan

pembukuan

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan pemberian alat bukti sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----

13.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi , telah mengatur bahwa izin lokasi tanah diberikan berdasarkan pertimbangan hak dan penguasaan tanah serta dilakukan rapat kordinasi antar Instansi terkait yang disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dilokasi Pemohon ; -----

13.3. Bahwa Tergugat tidak melakukan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi yang mempertimbangkan aspek hak dan penguasaan tanah dalam objek sengketa oleh Penggugat dan memberikan informasi serta kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh penjelasan dari Tergugat sebelum objek sengketa diterbitkan, sehingga menerbitkan objek sengketa yang merugikan Penggugat selaku pihak yang berkepentingan sebagai pemegang izin lokasi ; -----

13.4. Bahwa tidak benar areal Izin Lokasi Penggugat berada dalam kawasan hutan, karena areal izin lokasi tersebut telah ditanami tanaman kelapa sawit dan tanah tersebut bukan merupakan kawasan hutan karena sudah ada hak atas tanah di atasnya berupa sertifikat HGU sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (4) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan secara tegas bahwa : "Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak Atas Tanah" ; -----

13.5. Bahwa

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.5. Bahwa pengertian secara hukum yang dimaksud kawasan hutan guna memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan (ic. Pasal 14 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, khususnya dalam pertimbangan hukumnya halaman 158 menyatakan : -----

“... dst, tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak hanya dilakukan melalui penunjukan”

“... dst, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Aquo (ic. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan) menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan, Pasal 15 ayat (1) UU Aquo menentukan, “pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut : -----

- a. penunjukan kawasan hutan ; -----
- b. penataan batas kawasan hutan ; -----
- c. pemetaan kawasan hutan ; -----
- d. penetapan kawasan hutan, ...dst” ; -----

14. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut diatas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik” antara lain: -----

Azas Kepastian Hukum. -----

Bahwa Penggugat telah menguasai, mengusahai dan mempergunakan lahan seluas \pm 12.000 Ha sesuai dengan perizinan yang ada dan telah melakukan penanaman tanaman kelapa sawit seluas \pm 700 Ha, oleh karena itu dimohonkan agar Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan izin lokasi baru kepada Penggugat terhitung gugatan ini diputuskan atas areal seluas \pm 12.000 Ha yang terletak di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, beserta tanaman kelapa sawit lebih kurang \pm 700 Ha yang telah ditanam dan dikelola secara syah oleh Penggugat sejak tahun 2006 ; -----

Bahwa disamping itu Tergugat melalui objek sengketa terbukti telah menciptakan Tidak Ada Kepastian Hukum bagi Penggugat selaku investor yang mengeluarkan dana cukup besar dalam menguasai, mengusahai dan mempergunakan lahan seluas \pm 12.000 Ha sesuai dengan perizinan yang ada karena: -----

- a. Tergugat menggunakan dasar-dasar hukum yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada ; -----
- b. Tergugat mengabaikan kaedah-kaedah hukum, norma-norma dan kepatutan-kepatutan yang berlaku dan hidup di Negara Republik Indonesia ; -----

Bahwa

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sangat jelas kalau Tergugat Tidak Profesional dan Patut diduga ada praktek Makelar Kasus dalam menerbitkan objek sengketa mengakibatkan KETIDAKPASTIAN HUKUM ; -----

Azas Keterbukaan : -----

Bahwa Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, tidak Pernah memberitahukan atau memanggil Penggugat dalam proses penerbitan surat dalam perkara a-quo, padahal Penggugat adalah pihak yang paling dirugikan akibat surat tersebut ; -----

Bahwa oleh karena objek sengketa tidak sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sangat beralasan hukum untuk **menyatakan BATAL** atau TIDAK SAH objek sengketa ; -----

Bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka dimohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkenan untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut ; -----

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang telah melanggar dan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan patut kiranya menurut hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Jo. Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Cq. Majelis

Hakim

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan satu persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya memutuskan: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 525/938/Admin.SDA.2014 tertanggal 11 Juni 2014 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.Kapuas Sawit Sejahtera; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 525/938/Admin.SDA.2014 tertanggal 11 Juni 2014 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.Kapuas Sawit Sejahtera; -----
4. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan proses perpanjangan izin lokasi kepada Penggugat atas areal seluas \pm 12.000 Ha yang terletak di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Surat Bupati Kapuas Nomor : 343 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya ; -----
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 29 Oktober 2014 yang termuat dalam Berita Acara pada persidangan tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA TUN. -----

Surat Bupati Kapuas Nomor 525/938/Admin.SDA Tahun 2014 tertanggal 11

Juni 2014

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kapuas

Sawit Sejahtera. -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya menurut hukum ; -----
2. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa (Surat Bupati Kapuas Nomor 525/938/Admin.SDA Tahun 2014 tertanggal 11 Juni 2014 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera) ; -----
3. Bahwa dalam Gugatan Poin 6 (enam) Penggugat merasa di rugikan dengan terbitnya Surat Bupati Kapuas yang menjadi Objek Sengketa **sangat tidak beralasan dan mengada-ada**, terbukti pada Tahun 2013 Tergugat (Bupati Kapuas) telah menerbitkan Surat Nomor 522/1022/DPK-Kps /6.3/IX/2012 tanggal 3 September 2012 **perihal Penegasan tidak berlakunya Izin Usaha Perkebunan An. PT. Fajarmas Indah Plantations**. Hal ini membuktikan Perusahaan dimaksud tidak ada keseriusan dalam hal berinvestasi ; -----
4. Bahwa setelah ditelusuri Perijinan yang dimiliki Penggugat dalam Poin 8.1 s/d 8.9 telah berakhir. Sebagaimana disebutkan secara tegas dalam SK Bupati Kapuas Nomor 344/Disbunhut. 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajarmas Indah Plantations (Penggugat) dalam Diktum KETIGA menyebutkan : -----

“ Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) perkebunan kelapa sawit ini berlaku selama 1(satu) Tahun sejak ditetapkan dan apabila telah berakhir masa berlakunya ijin ini, dan selama tenggang waktu 14

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan perpanjangan maka pihak PT. Fajarmas Indah Plantations (Penggugat) dinyatakan telah mengundurkan diri". -----

Pengunduran Penggugat ini kemudian dipertegas oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas dengan menerbitkan Surat yang di tujuan kepada Penggugat Nomor 522/1022/DPK-KPS/6.3/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Penegasan tidak berlakunya ijin Usaha Perkebunan PT. Fajarmas Indah Plantations ; ----
Kemudian dipertegas kembali dengan Surat Bupati Kapuas Nomor 525/828/Disbunhut.2014 tanggal 19 Mei 2014 mengenai Penegasan telah berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) An. PT. Fajarmas Indah Plantations ; -----

Demikian halnya dengan SK Nomor 950/Disbunhut.2008 tanggal 28 September 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Fajarmas Indah Plantations untuk perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang yang mana masing-masing tersebut telah berakhir masa berlakunya pada 1 (satu) Tahun setelah ditetapkan ; -----

5. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan telah memperoleh Ijin dari Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Halaman 4 Poin 8.1 s/d 8.9 adalah benar adanya namun dalam kenyataanya Ijin-ijin Perusahaan tersebut telah berakhir sehingga dengan sendirinya lahan/Lokasi yang awalnya dikuasai, diusahai dan di pergunakan oleh Pengugat kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Bahwa : -----

"Apabila

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Perolehan Tanah tidak dapat di selesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut : -----

- Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang ; -----
- **Dilepas kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.**

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa tindakan Tergugat memberikan arahan Lokasi kepada PT. Kapuas Sawit Sejahtera sah adanya dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi merugikan Penggugat, mengingat lahan yang direkomendasikan merupakan lahan yang telah bebas dari hak kepemilikan Penggugat yang tidak mendapat perpanjangan Ijin dari Tergugat. Dengan kata lain Dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pihak yang sangat dirugikan karena Tergugat menerbitkan arahan lokasi An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera yang berada di atas areal Lokasi ijin Penggugat adalah tidak terbukti ; -----

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa telah melanggar dan atau bertentangan dengan peraturan Perundang-Undanagn yang berlaku serta azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dalam proses penerbitan Surat Objek sengketa ini Tergugat berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Keputusan, dan Keadilan. Surat Objek sengketa di terbitkan dengan berpegang pada aturan Hukum yang mengatur masalah Perijinan yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perijinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perijinan Usaha Perkebunan di wilayah Kabupaten Kapuas. Disamping itu, melihat kenyataan yang ada dimana Tergugat menerbitkan objek sengketa pada Tahun 2014 terlihat ada jeda beberapa tahun waktu dari berakhirnya masa Perijinan Penggugat. Untuk memajukan Daerahnya Tergugat mendatangkan Investor dibidang Perkebunan ; -----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar azas Keterbukaan karena tidak pernah melibatkan (memberitahukan atau memanggil) Penggugat dalam proses penerbitan Surat dalam Perkara *a quo* padahal, menurut Penggugat dialah Pihak yang paling dirugikan akibat penerbitan Surat tersebut ; -----

Dalam aturan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perijinan Usaha Perkebunan di wilayah Kabupaten Kapuas tidak ada mengharuskan/mewajibkan Tergugat untuk meminta ijin atau memberitahukannya kepada perusahaan yang tidak berkepentingan (seperti Penggugat yang perijinannya telah hapus atas lahan/lokasi perkebunan). Yang Tergugat pertimbangkan adalah masyarakat pemegang Hak Atas Tanah dilokasi/lahan yang dimohonkan, bukan kepada perusahaan pemilik ijin yang terdahulu yang secara *de facto* dan *de jure* telah hapus/hilang haknya seiring berakhirnya masa berlaku perijinan yang dimilikinya. Dalam hal ini Tergugat tidak merasa harus mempertimbangkan hak dan penguasaan tanah oleh Penggugat ataupun melakukan koordinasi kepada Penggugat karena semua perijinan yang dimiliki Penggugat telah berakhir,

sehingga

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat bukanlah pihak yang berhak untuk merasa keberatan maupun merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa ; -----

Bahwa Surat Bupati Kapuas Nomor 525/938/Admin.SDA.2014 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera tanggal 11 Juni 2014 yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat yang berisi Arahan Lokasi atau suatu kawasan tertentu yang dicadangkan/ dialokasikan untuk kegiatan Perkebunan baik dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi dan/atau Areal Penggunaan lainnya (APL)/ Kawasan Pengembangan Produksi (KPP)/ Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL). Dalam proses perijinan untuk mendapatkan ijin usaha perkebunan Surat Arahan Lokasi ini merupakan langkah ke dua setelah adanya Rekomendasi Arahan Lokasi sebagai langkah pertama, untuk menuju peningkatan status perijinan selanjutnya yaitu Surat Keputusan Ijin Lokasi, Pengukuran Kadastral, HGU kemudian baru lah terbit Surat Ijin Usaha ; -----

Dengan Surat Arahan Lokasi saja suatu perusahaan belum mempunyai hak apa pun atas tanah atau lahan tersebut, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Surat Arahan Lokasi Poin 7, bahwa : -----

“Arahan Lokasi ini bukan merupakan dasar untuk menguasai lahan yang direkomendasikan” ; -----

Selain itu Arahan lokasi dalam Poin 11 menyebutkan : “ Apabila masa berlaku Arahan Lokasi ini telah berakhir namun ternyata tidak ada proses peningkatan ijin yang dilakukan , maka PT. Kapuas Sawit Sejahtera dianggap mengundurkan diri dan lahan/ lokasi akan kembali kepada Negara dengan sendirinya”. Hal ini berarti Arahan Lokasi perkebunan Sawit An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini **belum bersifat final**, Surat Arahan Lokasi tersebut masih harus ditindak lanjuti dengan peningkatan status perijinan lainnya (SK Ijin Lokasi dan SK Ijin Usaha)

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha) disamping itu Surat Bupati tersebut juga **tidak definitif** karena tidak menimbulkan akibat hukum yaitu arahan lokasi ini tidak serta merta menimbulkan suatu hak bagi perusahaan untuk menguasai lahan yang direkomendasikan ; -----

Dengan demikian Surat Bupati Kapuas Nomor 525/938/Admin.SDA .2014 (objek Gugatan) tidak termasuk dalam kategori keputusan TUN. yang dapat digugat dalam peradilan TUN sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 beserta penjelasannya dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Berdasarkan Uraian diatas kami berpendapat bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam Gugatan ini sebab Penggugat tidak berkepentingan dalam hal ini. Dengan pengunduran diri Pengugat dan telah berakhirnya masa berlaku perijinan Penggugat serta tidak mendapat Perijinan dari Tergugat dengan sendirinya lahan atau Lokasi yang ada kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Maka jelaslah bahwa Penerbitan Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/938/Admin.SDA Tahun 2014 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Sejahtera **tidak mengandung cacat hukum** melainkan **sah adanya**. Untuk itu tidak beralasan dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Berdasarkan uraian diatas bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Jawaban / dalil-dalil atau alasan-alasan Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

3. Menyatakan

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah Surat Nomor 525/938/Admin. SDA.2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera ; -----

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ; -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan Replik secara tertulis dan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan Penggugat dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 29 Oktober 2014, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat secara lisan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan membantah semua isi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 29 Oktober 2014, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, bukti mana telah diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 43 sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fajar Mas Indah Plantations No. 3 tanggal 06 Desember 2004 dibuat dihadapan Notaris Suprianto Kang, SH.,MM, Notaris di Jambi (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti P-2

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Risalah Rapat PT. Fajar Mas Indah Plantations No. 23 tanggal 21 Juli 2008 dibuat dihadapan Notaris Suprianto Kang, SH.,MM, Notaris di Jambi (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fajar Mas Indah Plantations No. 11 tanggal 13 Maret 2009 dibuat dihadapan Notaris Suprianto Kang, SH.,MM, Notaris di Jambi (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P – 4 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : AHU-28253.AH.01.02.Tahun2009 Tanggal 25 Juni 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P – 5 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/938/Admin.SDA.2014 tertanggal 11 Juni 2014 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
6. Bukti P – 6 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/99/Disbun/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 perihal Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 102 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti P-8

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 265 Tahun 2006
tertanggal 29 April 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi
kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk Keperluan
Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan
Basarang Kabupaten Kapuas (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 16 Tahun 2007
tertanggal 27 Januari 2007 tentang Izin Pembukaan
Lahan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Fajar Mas
Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P – 10: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 771 Tahun 2007
tertanggal 31 Agustus 2007 tentang Perpanjangan Ijin
Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar
Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 914 Tahun 2007
tertanggal 21 Nopember 2007 tentang Pemberian
Perpanjangan Ijin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah
Plantations untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di
Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten
Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P – 12: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 950/
DISBUNHUT Tahun 2008 tanggal 20 September 2008
tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan
(IUP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy
sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti P – 13: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 343/BPN Tahun
2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Pemberian
Perpanjangan

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ijin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti P – 14: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 344/DISBUNHUT Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

15. Bukti P – 15: Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/753/Ek tanggal 13 Juni 2009, perihal Pengawasan Terhadap Perusahaan Pertambangan dan Perkebunan, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

16. Bukti P – 16: Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/1897Disbunhut.2009 tanggal 31 Desember 2009, perihal Penghentian Kegiatan Operasional di Lapangan, yang ditujukan kepada Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Wilayah Kab. Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti P – 17: Surat Edran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522/199/Ek tanggal 19 Februari 2010, perihal Penertiban Rekomendasi Perijinan di Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada semua Pengusaha Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti P-18

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18: Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas
Nomor : 525/873/Disbunhut/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010,
perihal Penangguhan Perpanjangan Perijinan Usaha
Budidaya Perkebunan (IUBP), (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----
19. Bukti P – 19: Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Kapuas Nomor : 522/8/252/DPK-KPS/II/2011 tanggal
tanggal 28 Februari 2011, perihal Tidak Bisa Membuka
Lahan Baru (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti P – 20: Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Kapuas Nomor : 522/1022/DPK-KPS/63.IX/2012, tanggal 3
September 2012, perihal Tidak Berlakunya Izin Usaha
Perkebunan (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti P – 21: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2007 No. SPPT (NOP) :
62.03.000.000.000-0003.1 dan Surat Setorannya (foto
copy sesuai dengan foto copynya); -----
22. Bukti P – 22: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2012 No. SPPT (NOP) :
62.03.090.003.000-0001. (foto copy sesuai dengan foto
copynya); -----
23. Bukti P – 23: Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SP/FMIP/
VI/2011, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi
PT. Fajarmas Mas Indah Plantations, tanggal 06 Juni 2011
(foto copy sesuai dengan aslinya); -----

24. Bukti P-24

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 002/SP/FMIP/VI/2011, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Budi daya Perkebunan (IUPB) PT. Fajar Mas Indah Planttions, tanggal 06 Juni 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P – 25 : Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 001/SP/FMIP/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 dan Nomor : 002/SP/FMIP/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, dari Bupati Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
26. Bukti P – 26 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 004/SP/FMIP/IV/2012, Perihal Permohonan Tata Batas Kawasan Hutan dengan Areal Pengguna Lain, tanggal 16 April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
27. Bukti P – 27 : Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 004/SP/FMIP/IV/2012 tanggal 16 April 2012 dari Bupati Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
28. Bukti P – 28 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 002/SP/FMIP/IX/2012, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Fajar Mas Indah Plantations, tanggal 14 September 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
29. Bukti P – 29 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 003/SP/FMIP/IX/2012, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP), tanggal 14 September 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
30. Bukti P – 30 : Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 002/SP/FMIP/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dan Nomor : 003/SP/FMIP/

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/SP/FMIP/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dari

Bupati Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

31. Bukti P – 31 : Surat Penggugat Nomor : 01/ST/FMIP/IX/2012, Tentang Ijin

Usaha Budidaya Perkebunan, tanggal 16 Nopember 2012

(foto copy sesuai dengan aslinya);

32. Bukti P – 32 : Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 01/ST/FMIP/

IX/2012 tanggal 16 Nopember 2012 dari Bupati Kapuas

(foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

33. Bukti P – 33 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 006/SP/FMIP/

VI/2013, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT.

Fajar Mas Indah Plantations, tanggal 06 Juni 2013 (foto

copy sesuai dengan aslinya); -----

34. Bukti P – 34 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 007/SP/FMIP/

VI/2013, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha

Budidaya Perkebunan (IUBP), tanggal 06 Juni 2013 (foto

copy sesuai dengan aslinya); -----

35. Bukti P – 35 : Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 007/SP/FMIP/

VI/2013 tanggal 06 Juni 2013 dan Nomor : 006/SP/FMIP/

VI/2013 tanggal 06 Juni 2013 dari Bupati Kapuas (foto

copy sesuai dengan aslinya); -----

36. Bukti P – 36 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya Nomor : 21/G/2013/PTUN.PLK tanggal 26

September 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

37. Bukti P – 37 : Surat Penggugat Nomor : 1969/RB/SK/V/2014, tanggal 23

Mei 2014, Hal : Tanggapan, Penjelasan dan mohon

Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Usaha Budidaya

Perkebunan

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. Fajar Mas Indah Plantations ditujukan kepada Bupati Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya);

38. Bukti P – 38 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SP/FMIP/IV/2014, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Fajar Mas Indah Plantations, tanggal 21 April 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

39. Bukti P – 39 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 002/SP/FMIP/IV/2014, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP), tanggal 21 April 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

40. Bukti P – 40: Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 001/SP/FMIP/IV/2014 tanggal 21 April 2014 dan Nomor : 002/SP/FMIP/IV/2014 tanggal 21 April 2014 dari Bupati Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

41. Bukti P – 41: Surat Permohonan Penggugat Nomor : 003/SP/FMIP/IX/2014, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Fajar Mas Indah Plantations, tanggal 29 September 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

42. Bukti P – 42 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 004/SP/FMIP/IX/2014, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP), tanggal 29 September 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

43. Bukti P – 43: Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 003/SP/FMIP/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dan Nomor : 004/SP/FMIP/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dari Bupati Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang,

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 29 sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, berikut Lampirannya (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
2. Bukti T – 2 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013, tentang Pedoman Perizinan Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor: 11 Tahun 2011, tanggal 6 Desember 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kapuas (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
4. Bukti T – 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 10 Tahun 2003 tanggal 26 Juli 2003, tentang Perizinan Usaha Budidaya Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
5. Bukti T – 5 : Surat Permohonan PT. Kapuas Sawit Sejahtera Nomor : 001/PT.KSS/PKU/II/14, tanggal 12 Februari 2014, Perihal Permohonan Arahan Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Kapuas Sawit Sejahtera (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti T-5

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Surat Penggugat Nomor : 002/SP/FMIP/I/2009, Perihal Permohonan Surat Keterangan, tanggal 19 Januari 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T - 7 : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dari PT. Fajar Mas Indah Plantations Nomor : 031/SP/FMIP/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009, (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
8. Bukti T - 8 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 344/ DISBUN HUT Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T - 9 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 343/BPN Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
10. Bukti T - 10 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 950/DISBUNHUT Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T - 11 : Nota Pertimbangan dari Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 522/875/NP/DPK-KPS/6.3/V/2012, tanggal 31 Mei 2012, Perihal Hasil Kegiatan

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Inventarisasi Batas Terhadap PT. Fajarmas
Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

12. Bukti T – 12 : Surat dari Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten
Kapuas Nomor : 525/873/Disbunhut/VI/2010 tanggal 25
Juni 2010, Perihal Penangguhan Perpanjangan Perijinan
Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) (foto copy sesuai
dengan aslinya); -----

13. Bukti T – 13 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/99/Disbun/VI/2006
tertanggal 17 Januari 2006, perihal Arahan Lokasi
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Fajar Mas Indah
Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti T – 14 : Surat dari Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten
Kapuas Nomor : 522/1022/DPK-KPS/6.3/IX/2012, tanggal
3 September 2012, Perihal Penegasan Tidak Berlakunya
Izin Usaha Perkebunan (foto copy sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T – 15 : Surat dari Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten
Kapuas Nomor : 522/349/DPK-KPS/4/III/2014, tanggal 24
Maret 2014, Perihal Pertimbangan Teknis Arahan Lokasi
PT. Kapuas Sawit Sejahtera di Kecamatan Kapuas Barat,
Kabupaten Kapuas (foto copy sesuai dengan foto copynya);

16. Bukti T – 16 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/938/Admin.SDA.2014,
tanggal 11 Juni 2014, Perihal Arahan Lokasi Perkebunan
Kelapa Sawit An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera (foto copy
sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti T – 17 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 265 Tahun 2006
tanggal 29 April 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi

Kepada

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kapuas Barat Dan Basarang Kabupaten Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti T – 18 : Surat Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 102 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Palntations (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti T – 19 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 771 Tahun 2007 tertanggal 31 Agustus 2007 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti T – 20 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/828/Disbunhut.2014, tertanggal 19 Mei 2014 Perihal : Penegasan Telah Berakhirnya Izin Lokasi Dan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) An. PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

21. Bukti T – 21 : Surat Kepala Desa Pantai Nomor : 263/PNT-KB/XI/2014, tertanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Penolakan Terhadap PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

22. Bukti T – 22 : Surat Kepala Teluk Hiri Nomor : 76/TLH-KB/XI/2014, tertanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Penolakan Terhadap PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

23. Bukti T-23

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 23 : Surat Kepala Desa Saka Tamiang Nomor :
/SKT.KB/X/2014, tertanggal 1 Nopember 2014, Perihal :
Penolakan Terhadap PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto
copy sesuai dengan aslinya); -----
24. Bukti T – 24 : Surat Kepala Desa Maju Bersama Nomor : 09/DS-MB-
KB/XI/2014, tertanggal 31 Oktober 2014, Perihal :
Penolakan Terhadap PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto
copy sesuai dengan aslinya); -----
25. Bukti T – 25 : Surat Kepala Desa Saka Mangkahai Nomor :
10/SKM/KB/X/2014, tertanggal 29 Oktober 2014, Perihal :
Penolakan Terhadap PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto
copy sesuai dengan aslinya); -----
26. Bukti T – 26 : Surat Kepala Desa Anjir Kalampan Nomor : 178/PEM-
AK/X/2014, tertanggal 31 Oktober 2014, Perihal :
Penolakan Terhadap PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto
copy sesuai dengan aslinya); -----
27. Bukti T – 27 : Surat Kepala Desa Mandomai Nomor : 800/132/
KM/X/2014, tertanggal 29 Oktober 2014, Perihal :
Penolakan Terhadap PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto
copy sesuai dengan aslinya); -----
28. Bukti T – 28 : Surat Permohonan dari Penggugat kepada Bupati Kapuas
Nomor : 006/SP/FMIP/VI/2013 Tanggal 06 Juni 2013,
Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Fajar
Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T – 29 : Surat Permohonan dari Penggugat kepada Bupati Kapuas
Nomor : 007/SP/FMIP/VI/2013 Tanggal 06 Juni 2013,
Perihal

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya

Perkebunan (IUBP), (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada lokasi sengketa pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2014 yang termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Nopember 2014 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 11 Desember 2014 dan pihak Tergugat juga menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 10 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya mohon putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata

Usaha

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 525/938/Admin.SDA.2014, Tertanggal 11 Juni 2014 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera (*Vide Bukti P-5 = T-16*); -----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 525/938/Admin.SDA.2014, Tertanggal 11 Juni 2014 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera (*Vide Bukti P-5 = T-16*) dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa PT. Kapuas Sawit Sejahtera telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan sebanyak 3 (tiga) kali dengan panggilan tercatat, namun PT. Kapuas Sawit Sejahtera tidak menanggapi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Kapuas Sawit Sejahtera tidak menggunakan haknya dalam perkara ini ; (*vide Berita Acara tanggal 26 Nopember 2014*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Eksepsi dari Jawaban Tergugat, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara ; -----

Menimbang,

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat dan Tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo* ;-----

I. KEWENANGAN MENGADILI ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan? ;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata.” Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, terdapat unsur konkret yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 525/938/Admin.SDA.2014, Tertanggal 11 Juni 2014 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera (*Vide Bukti P-5 = T-16*), unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada PT. Kapuas Sawit Sejahtera, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat menjadi tidak bisa memproses perpanjangan Ijin lokasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 7, pasal

87 Undang-

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

II. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 525/938/Admin.SDA.2014, Tertanggal 11 Juni 2014 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kapuas Sawit Sejahtera (*Vide Bukti P-5 = T-16*), akan tetapi selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 1 September 2014, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) / Kepentingan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest,*

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interest, No action), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", -----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah"; -----

Menimbang, bahwa untuk memahami lebih lanjut terhadap kepentingan tersebut selain mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Penjelasannya tersebut, Majelis Hakim juga memperhatikan doktrin/pendapat para sarjana berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang ditulis INDROHARTO, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara" cetakan kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37 - 40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu : -----

1. Kepentingan

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi : -----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya ; -----
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Penggugat secara langsung ; -----
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua pengertian kepentingan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya maka keberadaannya merupakan suatu syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempedomani doktrin sebagaimana pendapat INDROHARTO tersebut di atas yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, baik berupa nilai yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum maka harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan

antara

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa disatu pihak dengan
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain ; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus
dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses,
karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : "*point d'interest -
point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
dan Penjelasannya serta doktrin hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan hukum sebagai
berikut : apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya
obyek sengketa *a quo* baik dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum
maupun kepentingan untuk berproses sehingga Penggugat berkualitas atau
tidak untuk mengajukan gugatan? ; -----

Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum di atas Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah benar Penggugat
mempunyai Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat,
yaitu kepentingan Penggugat sendiri bersifat pribadi, langsung dan obyeknya
dapat ditentukan terhadap obyek sengketa *a quo* Majelis Hakim akan

mempertimbangkan

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu obyek sengketa *a quo* (*Vide Bukti P-5 = T-16*); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Bukti P-5 dan bukti T-16* terdapat fakta bahwa nama Penggugat tidak tercantum dalam obyek sengketa *a quo*, dengan demikian Penggugat bukanlah orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh surat Keputusan obyek sengketa *a quo*, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat itu secara langsung terhadap Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 Poin 10 yang pada pokoknya bahwa adanya kepentingan Penggugat berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa karena Obyek Sengketa berada di atas areal Ijin lokasi Penggugat yang telah lebih dulu ada sebelumnya tahun 2006, dimana Penggugat telah menguasai, dan mempergunakan lahan tersebut sesuai perijinan yang telah ada atas lahan seluas 12.000 Ha yang telah ditanami kelapa sawit seluas 700 Ha. ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kepentingan Penggugat dalam sengketa ini maka pertama kali Majelis Hakim akan mencermati titik temu atau hubungan hukum antara obyek sengketa *a quo* dengan kepentingan Penggugat; -----

Menimbang,

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan bahwa

Penggugat mempunyai alas hak sebagai berikut : -----

- Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/99/Disbun/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 perihal Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Fajar Mas Indah Plantation, yakni pemberian pencadangan lahan seluas \pm 15.000 Ha di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Basarang (vide bukti P-6 = T-13) ; -----
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 102 Tahun 2006, Tanggal 25 Februari 2006 tentang Pemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantation, seluas \pm 15.000 Ha di Kecamatan Kapuas Barat dan kecamatan Basarang (vide bukti P-7 = T-18) ; -----
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 265 Tahun 2006, Tanggal 29 April 2006 perihal Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantation untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 12.000 Ha di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Basarang (vide bukti P-8 = T-17) ; -----
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 771 Tahun 2007, Tanggal 31 Agustus 2007 perihal perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantation untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 12.000 Ha di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Basarang (vide bukti P-10 = T-19) ; -----
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 914 Tahun 2007, Tanggal 21 November 2007 perihal Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantation untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 12.000 Ha di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Basarang (vide bukti P-11) ; -----
- Surat

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 950 Tahun 2008, Tanggal 20 September 2008 perihal Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantation untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 12.000 Ha di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Basarang (vide bukti P-12 = T-10) ; -----
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 343 Tahun 2009, Tanggal 10 Oktober 2009 perihal Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantation untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 12.000 Ha di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Basarang (vide bukti P-13 = T-9) ; -----
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 344/DISBUNHUT Tahun 2009, Tanggal 10 Oktober 2009 perihal Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantation untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 12.000 Ha di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Basarang (vide bukti P-14 = T-8) ; -----

Menimbang, bahwa telah terbit Surat-Surat Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara yaitu : -----

- Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/753/kk tertanggal 13 Juni 2009 ditujukan kepada Bupati/ Walikota se Kalimantan Tengah perihal Pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan perkebunan (vide bukti P-15) ; -----
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 525/1897/Disbunhut.2009 tertanggal 31 Desember 2009 ditujukan kepada perusahaan perkebunan besar swasta di wilayah Kabupaten Kapuas perihal Penghentian Kegiatan Operasional di lapangan (P-16) ; -----
- Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522/199/Ek tanggal 19 Februari 2010 ditujukan kepada semua pengusaha sektor pertambangan,

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah, perihal penertiban Rekomendasi perijinan di Kalimantan Tengah (vide bukti P-17) ; -----

- Surat Keputusan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 522/873/Disbunhut/VI/2010 perihal Penangguhan Perpanjangan Perijinan Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) tanggal 25 Juni 2010 (vide bukti P-18 = T-12) ; -----
- Surat Keputusan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 522/8/252/DPK-KPS/II/2011 perihal tidak membuka kawasan baru (vide bukti P-19) ; -----

Menimbang, bahwa kesemua Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut diatas pada pokoknya mengandung arti bahwa kepada **semua pengusaha sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah untuk tidak melakukan kegiatan Operasional sebelum terbitnya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan** ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pengusaha sektor perkebunan Sawit yang berinvestasi di Kalimantan Tengah diwajibkan juga untuk mempunyai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sebelum melakukan lebih lanjut kegiatan operasional ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan operasional dikarenakan tidak mempunyai ijin pelepasan hutan dan **tidak ada fakta hukum serta bukti dalam persidangan** keseriusan Penggugat untuk mendapatkan ijin pelepasan hutan sebagaimana harus mengurus terlebih dahulu rekomendasi dari Gubernur dengan tenggang waktu yang diatur dalam Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522/199/Ek tanggal 19 Februari 2010 (vide bukti P-17); -----

Menimbang,

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai perpanjangan Ijin Lokasi dari Bupati Kapuas Nomor : 343 Tahun 2009, Tanggal 10 Oktober 2009 dengan masa berlaku 1 tahun (vide bukti P-13 = T-9) dan Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) dari Bupati Kapuas Nomor : 344/DISBUNHUT Tahun 2009, Tanggal 10 Oktober 2009 dengan masa berlaku 1 tahun (vide bukti P-14 = T-8), bahwa kedua ijin tersebut berakhir pada tanggal 10 Oktober Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa perpanjangan Ijin Lokasi Penggugat yang ketiga berakhir pada tanggal 10 Oktober Tahun 2010 (vide bukti P-13 = T-9) sedangkan Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Lokasi lagi pada tanggal 6 Juni 2011 (vide bukti P-23 dan P-25) akan tetapi Permohonan Penggugat tersebut **tidak ada tanggapan dari Bupati Kapuas** maka **dianggap telah menolak** mengeluarkan keputusan yang dimaksud (sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan **demikian Ijin Lokasi Penggugat telah berakhir** ;-----

Menimbang, bahwa perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) Penggugat yang ketiga berakhir pada tanggal 10 Oktober Tahun 2010 (vide bukti P-14 = T-8) selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan lagi pada Tanggal 6 Juni 2011 (vide bukti P-24) sedangkan pada perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) Penggugat yang ketiga (vide bukti P-14 = T-8), terdapat ketentuan pada klausul Memutuskan poin ketiga "*perpanjangan ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) perkebunan kelapa sawit ini berlaku 1 tahun sejak ditetapkan dan apabila telah berakhir masa berlakunya iji ini dan bila selama tenggang waktu 14 hari tidak mengajukan perpanjangan maka pihak PT. Fajar Mas Indah Plantation*

dinyatakan

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mengundurkan diri” dari uraian tersebut dapat dimaknai bahwa

Ijin Penggugat berakhir pada tanggal 10 Oktober Tahun 2010 dan

Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan lagi pada Tanggal 6

Juni 2011, dengan demikian pengajuan perpanjangan Ijin Usaha Budidaya

Perkebunan **melebihi batas waktu 14 hari** sebagaimana yang telah

ditentukan dan telah tepat Penggugat dinyatakan mengundurkan diri dan Ijin

Usaha Budidaya Perkebunan telah berakhir ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat **Ijin-**

Ijin yang menjadi alas hak Penggugat untuk menggugat pada Pengadilan

Tata Usaha Negara **telah berakhir** sehingga **tidak mempunyai kekuatan**

hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai

kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; -----

Ad. 2. Selanjutnya apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk

berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan

suatu proses gugatan yang bersangkutan?; -----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan

Tata Usaha Negara haruslah ada kepentingan sebagaimana yang dimaksud

dalam adagium *no interest no action – point d’interest point d’action* (tidak

ada kepentingan maka tidak ada hak untuk berproses, bila ada kepentingan

maka disitu baru ada hak untuk berproses); -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum Ad.1

diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat tidak

mempunyai kepentingan berupa nilai yang dilindungi hukum, dengan

demikian Penggugat juga tidak mempunyai hak untuk berproses; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

pada Ad.1 dan Ad.2 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa

Penggugat tidak mempunyai kepentingan, baik nilai yang dilindungi hukum

maupun

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepentingan berproses untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga Penggugat secara yuridis tidak berkualitas dan berkapasitas sebagai Penggugat dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa *a quo* sebagaimana yang ditentukan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok sengketa dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion*; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun.....

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 6.221.500,-** (*Enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*). ---

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 2014, oleh kami PULUNG HUDOPRAKOSO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, SH dan RIKI YUDIANDI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, oleh Majelis Hakim PULUNG HUDOPRAKOSO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, SH dan DELTA ARGA PRAYUDHA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan
dibantu

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh YUSRAN IBERAHIM, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ERNA DWI SAFITRI, SH.

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.

Hakim Anggota II,

DELTA ARG A PRAYUDHA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YUSRAN IBERAHIM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 120.000,-
3. Surat Panggilan	: Rp. 60.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 6.000.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 6.221.500,-**

Terbilang : (Enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2014/PTUN.PLK